



**PUTUSAN**

Nomor : 828/Pid.B/2011/PN.Kpj

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	<b>BANURI</b>
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	-
Umur	:	54 tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Plaosan Rt.04.Rw.04 Desa Plaosan Kec.Wonosari Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (Buruh Bangunan)
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai sekarang.

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa BANURI pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Dusun Plaosan Desa Plaosan Rt.06/Rw.04 Kec. Wonosari Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah televisi ukuran 14 inchi merek sharp wama hitam, 1 (satu) buah mixer merk nasional warna putih, 22 (dua puluh dua) bungkus minyak goreng resta @ 1 (satu) literan, 1 (satu) sak bawang putih dengan berat 5 (lima) kilo gram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban TUMIRAH dengan maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa pada pukul 00.00 wib berjalan-jalan di desa Plaosan Kec. Wonosari Kab. Malang dan terdakwa melewati rumah saksi korban TUMIRAH, karena rumah saksi korban terlihat kosong kemudian terdakwa secara tiba-tiba mempunyai niat saat itu juga untuk memasuki rumah saksi korban tanpa seizin maupun sepengetahuan pemilik rumah, terdakwa tanpa berpikir panjang kemudian melakukan aksinya berusaha untuk memasuki rumah saksi korban TUMIRAH dengan cara membobol atau merusak jendela samping dengan besi potongan sepeda (yang ditemukan di jalan pada saat terdakwa menuju rumah saksi korban) rumah saksi korban TUMIRAH, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela samping tersebut langsung menuju ke ruang tengah serta ruang lainnya untuk mengambil 1 (satu) buah televisi ukuran 14 inchi merk sharp warna hitam, 1 (satu) buah mixer merk nasional warna putih, 22 (dua puluh dua) bungkus minyak goreng resta @ 1 (satu) literan, 1 (satu) sak bawang putih dengan berat 5 (lima) kilo gram tanpa seizin pemiliknya, setelah mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dengan cara mengangkat barang-barang tersebut keluar rumah saksi korban melalui jalan semula dan disimpan di rumah terdakwa, Atas kejadian tersebut pada saat saksi korban TUMIRAH dan saksi SRI EKA WIJATIK pulang bepergian dari luar kota, melihat rumahnya salah satu jendelanya rusak dan beberapa barang hilang akhirnya melaporkan kepada petugas setempat dan setelah dilakukan penyelidikan terdakwa pun tertangkap dan diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban TUMIRAH menderita kerugian sebesar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah TV berwarna merk Sharp ukuran 14 inc ;
- 1 (satu) buah mixer merk Nasional ;
- 22 (dua puluh dua) bungkus minyak goreng merk resto,
- 1 (satu) pak berisikan bawang putih seberat 5 kg

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **SAKSI 1. SRI EKA WIJATIK :**

- Bahwa, benar kejadian terjadi di rumah nenek saya (mbok TUMIRAH) di Dsn. Plaosan RT.05, RT.04 Ds. Plaosan, Kec. Wonosari, Kab. Malang, hari dan tanggalnya saya tidak tahu ;
- Bahwa, benar hubungan saya dengan mbok TUMIRAH adalah saya cucu mbok TUMIRAH ;
- Bahwa, benar saat kejadian pencurian tersebut saya bersama mbok TUMIRAH berada di Surabaya ;
- Bahwa, benar saya berada di Surabaya selama seminggu, dari tanggal 02 Juli 2011 sampai tanggal 07 Juli 2011 ;
- Bahwa, benar saya mengetahui telah terjadi pencurian setelah pulang dari Surabaya dan melihat jendela rumah terbuka serta barang-barang ada yang hilang ;
- Bahwa, benar saat itu saya melihat yang rusak adalah jendela kaca dan jendela tersebut terbuka ;
- Bahwa, benar barang-barang yang hilang antara lain TV berwarna merk Sharp 14 inci, tabung elpigi 3 kg 1 (satu) zak bawang putih, 2 (dua) dos minyak goreng dan mikser merk Nasional ;
- Bahwa, benar saya tidak tahu berapa banyak kerugian yang dialami oleh nenek saya ;
- Bahwa, benar saat itu saya melaporkan kejadian tersebut ke perangkat Desa Plaosan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar saya kenal dengan terdakwa karena terdakwa tetangga 3 rumah dari rumah nenek saya ;
- Bahwa, benar awalnya saya tidak tahu, tapi kemudian saya diberitahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa, benar saya kira terdakwa tidak tahu kalau saya pergi bersama nenek saya ke Surabaya ;
- Bahwa, benar sewaktu akan pergi rumah tersebut sudah dalam keadaan terkunci karena keadaan rumah saat itu kosong ;
- Bahwa, benar Polisi bilang barangnya sudah ketemu dan sekarang barang yang ditemukan berada di Kejaksaan ;
- Bahwa, benar tidak ada keluarga terdakwa yang datang meminta maaf ;
- Bahwa, benar sebelumnya di rumah nenek saya tersebut tidak pernah mengalami kehilangan ;
- Bahwa, benar rumah nenek saya dengan rumah terdakwa satu kampung dan hanya berjarak beberapa rumah saja ;
- Bahwa, benar dari keluarga terdakwa tidak ada yang meminta maaf ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

## **SAKSI 2. TUMIRAH :**

- Bahwa, benar kejadian pencurian tersebut saya ketahui pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2011, sekitar jam 11.00 WIB, di rumah saya di Ds. Plaosan, Kec. Wonosari, Kab. Malang ;
- Bahwa, benar barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Televisi berwarna merk Sharp 14 Inci warna Silver, 1 (satu) unit Mixer merk Nasional warna Putih, 1 (satu) tabung elpiji 3 kg, 2 (dua) dos minyak goreng resto, dan 1 (satu) zak Bawang putih ;
- Bahwa, benar saya tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa, benar saya mengetahuinya sewaktu pulang dari Surabaya melihat jendela samping rumah saya rusak ;
- Bahwa, benar tidak ada barang lain yang hilang selain barang-barang yang telah saya sebutkan tersebut ;
- Bahwa, benar akibat kejadian pencurian tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp. 2.330.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar saat itu saya segera melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Polisi Polsek Wonosari ;
- Bahwa, benar semua barang yang dicuri tersebut sebelumnya semuanya berada didalam rumah saya ;
- Bahwa, benar saat kejadian pencurian tersebut saya bersama keluarga sedang berada di Surabaya menengok saudara dan rumah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dicuri dari rumah saya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saya melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekitar jam 01.30 WIB dirumah sdri TUMIRAH di Dsn. Plaosan, Ds. Plaosan, Kec. Wonosari, Kab. Malang ;
- Bahwa, benar saya melakukan pencurian tersebut sendiri saja ;
- Bahwa, benar saya melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk lewat jendela yang saya dongkel dengan jeruji sepeda lalu saya masuk dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa, benar saya membawa barang hasil curian tersebut dengan cara memanggul barang-barang tersebut kemudian saya bawa kerumah saya ;
- Bahwa, benar barang hasil curian tersebut untuk saya pergunakan sendiri dirumah, untuk makan ;
- Bahwa, benar istri saya tidak tahu barang-barang tersebut darimana ;
- Bahwa, benar barang tersebut belum ada yang saya pakai ;
- Bahwa, benar barang-barang tersebut belum ada yang saya jual, TV dirumah tidak saya apa-apa, belum ada yang dijual ;
- Bahwa, benar saya mengambil barang-barang tersebut tujuannya untuk mencukupi kebutuhan dirumah dan untuk dijual ;
- Bahwa, benar saya melakukan pencurian baru sekali ini ;
- Bahwa, benar awalnya saya berjalan-jalan di Dsn Plaosan sekitar jam 00.00 WIB dan saya melihat rumah sdri TUMIRAH kosong, dan saat itu terlintas dalam pikiran saya untuk membobol lewat jendela samping, lalu saya mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut dan saya bawa kerumah saya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang saya ambil dari rumah sdr TUMIRAH ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa BANURI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BANURI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah TV berwarna merk Sharp ukuran 14 inc, 1 (satu) buah mixer merk Nasional, 22 (dua puluh dua) bungkus minyak goreng merk resto, 1 (satu) pak berisikan bawang putih seberat 5 kg dikembalikan kepada saksi TUMIRAH ;
- menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah TV berwarna merk Sharp ukuran 14 inc ; 1 (satu) buah mixer merk Nasional, 22 (dua puluh dua) bungkus minyak

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

goreng merk resto, 1 (satu) pak berisikan bawang putih seberat 5 kg dikembalikan kepada saksi korban TUMIRAH ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP ; Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **BANURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah TV berwarna merk Sharp ukuran 14 inc, 1 (satu) buah mixer merk Nasional, 22 (dua puluh dua) bungkus minyak goreng merk resto, 1 (satu) pak berisikan bawang putih seberat 5 kg dikembalikan kepada saksi TUMIRAH ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Kamis** tanggal **10 Nopember 2011**, oleh kami **DASRIWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari **Kamis** tanggal **10 Nopember 2011** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DASRIWATI, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **IRSANO MARTHANOVA ERISKY SH** sebagai Penuntut

Umum serta dihadiri terdakwa **BANURI.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH**

**DASRIWATI, SH**

**COKRO CASMITO, SH.**

Panitera pengganti

**SRI NORHAYANTI YETMI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)